



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 237/ Pid.B / 2016 / PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Korneles Deda;
2. Tempat lahir : Ayapo;
3. Umur/Tgl Lahir : 49 tahun / 19 Maret 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kantor Camat Lama, Distrik Sentani Kota ,
Kabupaten Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 237/Pid.B/ 2016/ PN.Jap tanggal 22 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B / 2016 / PN Jap tanggal 22 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No: 237/Pid.B/2016/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 'KORNELES DEDA' bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana Pasal 335 AYAT (1) KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa "KORNELES DEDA" berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut; Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa, ia terdakwa "KORNELIS DEDA" pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016, sekitar pukul 21.00.wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kompleks Camat Lama Distrik Sentani Kota Kab. Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura," barang siapa dengan melawan hak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas awalnya terdakwa yang sebelumnya berklumpul dengan saudara Wicklif Pallo dan saudara Ricky Sihuta di depan rumah terdakwa sambil minum-minum keras jenis vodka sebanyak 6 (enam) botol sementara masih dalam keadaan minum-minum tersangka lalu berteriak teriak ke arah rumah korban sambil berkata saya mau ambil orang wamena untuk bakar rumah kalian selanjutnya saat korban mendengar hal itu korban langsung merasa takut lalu korban menghubungi suaminya yang bernama Yulianus M.Awes, yang saat itu sedang berada di kantornya namun keesokan harinya baru suami korban pulang sampai di rumah lalu suami korban bertanya kepada korban tentang perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh terdakwa setelah mendengar keterangan korban maka suami korban merasa tidak terima dan langsung mendatangi rumah terdakwa dengan maksud ingin bertanya kepada terdakwa

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No: 237/Pid.B/2016/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa sampai terdakwa ribut-ribut dengan istrinya (korban) namun saat itu juga korban langsung naik pitam (emosi) dan tanpa pikir panjang terdakwa langsung mengambil sebilah parang panjang dan langsung mengancam akan memotong suami korban hingga suami korban juga menjadi takut dan langsung menghindari terdakwa dan pulang ke rumah dan mengatakan kepada korban untuk segera menyimpan dan bawa anak-anak ke kantor polisi buat laporan, selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polres kabupaten jayapura di sentani doyo baru dan selanjutnya polisi menjemput terdakwa dirumahnya lalu di bawa ke kantor polres kabupaten jayapura guna di proses hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naomi Padwa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pengancaman dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar jam 21.00 Wit di rumah saksi;
- Bahwa, menurut saksi adapun awal mula kejadian yakni pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wit tepatnya di rumah saksi di Jalan Kompleks Camat Lama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk lalu berteriak “saya mau ambil orang Wamena untuk bakar rumah kalian”, mendengar hal itu saksi sangat takut, lalu saksi menghubungi suami saksi atas nama Julianus M.Awes, dan memberitahukan kalau Terdakwa ada ribut dirumah dengan niat mau membakar rumah kami, lalu suami saksi menjawab “Dia ada masuk ke dalam rumahkah tidak? lalu saksi jawab “Tidak”, setelah itu pada hari Minggu 3 April 2016 suami saksi pulang kantor, sesampainya dirumah suami saksi langsung bertanya kepada Terdakwa “Kenapa tadi malam ribut-ribut ke rumah? lalu Terdakwa marah dan mengambil sebilah parang, karena melihat Terdakwa mengambil sebilah parang, suami saksi mengatakan kepada saksi dan anak-anak kalau kami ke polres melaporkan kejadian tersebut untuk diproses;
- Bahwa, menurut saksi Terdakwa mengancam saksi menggunakan parang dan akan memanggil masyarakat Wamena untuk membakar rumah kami;
- Bahwa posisi saksi dengan Terdakwa waktu itu adalah 5(lima) meter;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasa takut dan terancam;
- Bahwa, saksi tidak tahu alasan Terdakwa mau membakar rumah kami;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No: 237/Pid.B/2016/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya ada masalah yaitu masalah jual beli tanah di Abepura Jayapura Kota;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Maks Felle dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, telah terjadi tindak pidana pengancaman dengan kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wit di Jalan Kompleks Camat Lama Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa, menurut saksi adapun awal mula kejadian yakni pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wit tepatnya di rumah saksi korban di Jalan Kompleks Camat Lama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk lalu berteriak “saya mau ambil orang Wamena untuk bakar rumah kamu”, kemudian Terdakwa mencabut sangkur dan mengatakan “saya akan bunuh kamu, saya tidak takut, karena baru keluar dari lembaga” setelah itu tetangga semua melihat kejadian tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengancaman kepada saksi korban bersama dengan suaminya;
- Bahwa, saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, waktu itu Terdakwa sedang mengonsumsi miras jenis vodka didepan rumah Terdakwa yang berada di Jalan Camat Lama Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wit sampai dengan pukul 23.00 Wit;
- Bahwa, sebelum minum minuman keras Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam namun setelah mabuk Terdakwa sudah tidak ingat lagi apakah Terdakwa ada membawa senjata tajam ataukah tidak;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saksi korban dan suaminya atas nama Meki Awes namun Terdakwa sudah lupa yang Terdakwa sudah lakukan karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi Naomi Padwa;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No: 237/Pid.B/2016/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar jam 21.00 Wit di rumah saksi Paomi Nadwa;
- Bahwa, benar adapun awalnya yakni pada waktu malam sekitar pukul 21.00 Wit tepatnya di rumah saksi di Jalan Kompleks Camat Lama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk lalu berteriak “saya mau ambil orang Wamena untuk bakar rumah kalian”, mendengar hal itu saksi korban sangat takut, lalu saksi korban menghubungi suami saksi korban atas nama Julianus M.Awes, dan memberitahukan kalau Terdakwa ribut dirumah dengan niat mau membakar rumah;
- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Minggu 3 April 2016 suami saksi korban pulang kantor dan sesampainya dirumah suami saksi korban langsung bertanya kepada Terdakwa “Kenapa tadi malam ribut-ribut dirumah” atas pertanyaan tersebut Terdakwa marah dan mengambil sebilah parang, karena melihat Terdakwa mengambil sebilah parang, suami saksi korban mengatakan kepada saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut di Polres untuk diproses;
- Bahwa, benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum selama 4(empat) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

ad.1, Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Istilah subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukum adalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada Pasal 6 (enam) *Universal Declaration Of Right* yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk diakui di muka hukum sebagai seorang manusia yang memiliki kepribadian “. Jadi dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No: 237/Pid.B/2016/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia memiliki kesamaan didepan hukum atau “ *equality before the law* “. Sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali ;

Menimbang, bahwa menurut D.Simons (Chazawi,2001:144) :

“ bahwa ciri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yang mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapi, yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula “

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Kornelas Deda yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau *delik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2.Unsur “Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa unsur dari pasal tersebut di atas adalah bersifat alternatif yakni cukup salah satu unsur pasal terpenuhi maka terdakwa sudah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 335 KUHP dijelaskan bahwa yang diancam hukuman dalam pasal ini misalnya memaksa orang untuk melakukan sesuatu perbuatan sedemikian rupa, sehingga orang yang dipaksa itu bertindak bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Paksaan yang dimaksud dalam sub 1 (satu) ialah paksaan yang melawan hak, sedang sub 2 (dua) tidak memerlukan paksaan yang melawan hak, karena kejahatan ini adalah *delik aduan*. Yang harus dibuktikan dalam pasal ini ialah :

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No: 237/Pid.B/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa ada seseorang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
2. paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, atau ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar jam 21.00 Wit di rumah saksi Paomi Nadwa, dimana awalnya yakni pada waktu malam sekitar pukul 21.00 Wit tepatnya di rumah saksi di Jalan Kompleks Camat Lama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk lalu berteriak “ saya mau ambil orang Wamena untuk bakar rumah kalian”, mendengar hal itu saksi korban sangat takut, lalu saksi korban menghubungi suami saksi korban atas nama Julianus M.Awes, dan memberitahukan kalau Terdakwa ribut di rumah dengan niat mau membakar rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu 3 April 2016 suami saksi korban pulang kantor dan sesampainya di rumah suami saksi korban langsung bertanya kepada Terdakwa “Kenapa tadi malam ribut-ribut di rumah” atas pertanyaan tersebut Terdakwa marah dan mengambil sebilah parang, karena melihat Terdakwa mengambil sebilah parang, suami saksi korban mengatakan kepada saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut di Polres untuk diproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No: 237/Pid.B/2016/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KORNELES DEDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman dengan kekerasan” sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, oleh Syafruddin,S.H.,selaku Hakim Ketua, Muliawan,S.H.,M.H., dan Abdul Gafur Bungin,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ahmad Zumroni,S.H., sebagai Panitera

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No: 237/Pid.B/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Obeth Ansanay,
S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muliyawan, S.H.,M.H.

Syafruddin, S.H.,

Abdul Gafur Bungin,S.H.,

Panitera Pengganti,

Ahmad Zumroni,S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No: 237/Pid.B/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)